



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Sutar Syahrir No. 60 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 100/KPTS/DIKPORA/2011

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TK. MANDIRI
DESA TANJUNG PUTRI KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca** : Surat dari Satuan PAUD TK. MANDIRI Nomor : 042/TKM/DTP-AS/VIII/2011 tanggal, 25 September 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional TK. Mandiri Ds. Tanjung Putri.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam penyelenggaraan pendidikan berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa Satuan PAUD TK. Mandiri yang berlokasi Jl. Dusun Pendulangan RT.02 Ds. Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan adalah berdomisili di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 tahun 2000 tentang Kelemptagan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan Nomor : 421.1/396/Cabdis/Dikpora. Tanggal, 22 September 2011 untuk mendirikan TK. Mandiri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Memberikan Ijin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Satuan PAUD : TK. MANDIRI
- Alamat : Jl. Dusun Pendulangan RT.02 Ds. Tanjung Putri
- Pengelola : DRIDEYANE RESNA
- Lembaga Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Mandiri, Ds. Tanjung Putri.

KEDUA

- : Ijin Operasional diberikan semenjak ditetapkannya Surat Keputusan (SK) ini, dengan ketentuan kepada Satuan PAUD seperti pada diktum PERTAMA untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman teknis penyelenggaraan PAUD;
 2. Secara berkala menyampaikan laporan kepada :
 - a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat, l.p. Didang Diklusepora/Kasi. PLS
 - b. Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga di Kecamatan Arut Selatan.
 3. Tidak menuntut untuk d'nerikan, baik lembaganya maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun.
Pada Tanggal : 25 Oktober 2011.



Kepala Dinas,
MUHAMMAD YADI
Pembina Tingkat I
NIP. 19610420 198903 1 009

ASLI disampaikan kepada Yth :
Ketua Lembaga Pendidikan Mandiri
Jl. Dusun Pendulangan, Ds. Tanjung Putri
Kecamatan Arut Selatan
di --

Tanjung Putri

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Cab. Dinas Dikpora Kec. Arut Selatan di Pangkalan Bun.
6. Kepala Satuan PAUD TK. Mandiri, di Tanjung Putri.